



**KAUR**

**SELASA, 25 OKTOBER 2022**

**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Pemkab Ajukan Banding, Kades Masih Menjabat**

**KAUR** – Putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu beberapa waktu lalu membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor 188.4.45-01 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Beriang Tinggi.

SK tersebut menjadi objek gugatan Sinarmin, Cakades nomor urut dua Desa Beriang Tinggi, Kecamatan Tanjung Kemuning. Pihak penggugat meminta kepala desa yang menjabat digantikan oleh Pejabat Sementara (PJS) terlebih dahulu.

Selaku pemenang gugatan PTUN Bengkulu, Sinarmin mengatakan berdasarkan hasil dari PTUN Bengkulu waktu lalu bahwa gugatan diterima, maka SK Bupati terhadap pengangkatan Kades Desa Beriang Tinggi saat ini pun dibatalkan.

Terkait hal tersebut, Pemkab Kaur pun telah mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)

Medan atas hasil PTUN Bengkulu. Saat ini proses hukum masih berjalan.

“Kami sebenarnya juga tidak mengerti, apakah pembatalan SK tersebut jabatan Kades harus diganti Pj atau tidak. Namun setahu kami putusan penuh balik kepada Pemkab. Sebab PTUN Bengkulu hanya mengatakan SK dibatalkan,” kata Sinarmin.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Kaur, Dasrul Imran, SH, MH menjelaskan gugatan Cakades Beriang Tinggi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Sinarmin di PTUN Bengkulu diterima, dan SK Bupati Kaur tersebut dibatalkan. Namun sampai saat ini putusan tersebut belum inkrah. Karena itu, kades yang menjabat saat ini yakni Tambang Bugianto, tidak bisa digantikan oleh Pj. Karena pembatalan SK Bupati tersebut masih dalam upaya hukum yang mana Pemkab telah mengajukan banding.

**(pir)**